
**ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL**

***LAW ANALYSIS IN APPLICATING THE PRINCIPLE OF
SIMPLE AND LOW-COST JUSTICE (CONTANTE JUSTITIE) IN
COMPLETING THE CASE OF INDUSTRIAL RELATIONSHIP***

Dewi Rismayanti Pratiwi¹, Bruce Anzward², Sri Endang Rayung Wulan³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

dwrsm@yahoo.com

ABSTRAK

Jangka waktu penyelesaian perkara hubungan industrial pada prakteknya masih banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni, 50 hari kerja. Hal tersebut akan berpengaruh pada penerapan asas *contante justitie*. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut yakni, bagaimanakah analisis hukum penerapan asas *contante justitie* dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni dengan melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, ketua serikat pekerja/buruh, dan advokat. Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan asas *contante justitie* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda belum berjalan optimal. Hal tersebut didasarkan pada tidak tercapainya penerapan peradilan cepat, sebab pengadilan hubungan industrial menggunakan hukum acara perdata umum sehingga kewajiban hakim dalam memutus perkara dalam jangka waktu 50 hari kerja dapat dikesampingkan sepanjang hal tersebut demi kepentingan para pihak serta tidak adanya sanksi apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan jangka waktu tersebut menyebabkan tidak ada daya paksa dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Penerapan, Asas *Contante Justitie*, Pengadilan Hubungan Industrial

ABSTRACT

In the period of settlement of industrial relations cases in practice, there are still many that are not in accordance with Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes namely, 50 working days. This will affect the application of the justante contante principle. So the author formulate the problem as follows namely, how is the legal analysis of the application of the contante justitie principle in the settlement of industrial relations cases. The method used is an empirical juridical approach, namely by conducting interviews with judges in the Industrial Relations Court at the Samarinda District Court, head of a union/laborer, and advocate. The

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

information obtained will be compared with the norms stipulated in Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes. The results of this study reveal that the application of the contante justitie principle in the Industrial Relations Court at the Samarinda District Court has not run optimally. This is based on not achieving the application of speedy justice, because industrial relations courts use general civil procedural law so that the judge's obligation to decide on a case within 50 working days can be ruled out as long as it is in the interests of the parties, and the absence of sanctions if there is a deviation from the provisions of the time period, there is no force imposed in the implementation.

Keywords: *Applicating, The Principle of Contante Justitie, Industrial Relations Court*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.⁴ Memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum tersebut dilakukan dengan berbagai langkah yaitu mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif, peningkatan kualitas hakim, dan penataan ulang perundang-undangan yang berlaku.⁵

Penataan lembaga yudikatif diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, tetapi dilakukan pula oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi setara dengan Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi dari badan peradilan di bawahnya.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mempertegas bahwa, “yang dimaksud dengan

⁴Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia* (Refika Aditama, 2007), hlm.1.

⁵Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945* (Kencana, 2010), hlm.5.

Artikel

pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”.

Salah satu pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang adalah Pengadilan Hubungan Industrial, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dibentuk berdasarkan perintah ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan bahwa, perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit yakni secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal perundingan gagal, maka para pihak dapat melanjutkan ke proses mediasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yakni instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti-bukti bahwa upaya-upaya melalui bipartit telah dilakukan. Jangka waktu 30 hari setelah menerima pelimpahan perselisihan hubungan industrial mediator wajib menyelesaikan tugasnya dengan mengeluarkan anjuran tertulis, tetapi rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila anjuran tersebut ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka pihak tersebut dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Pengadilan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengenai “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bersifat khusus atau *lex specialis*. Hukum acara perdata dikesampingkan apabila berbenturan dengan hukum acara yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut.

Artikel

Salah satu kekhususan dalam Pengadilan Hubungan Industrial mengenai jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang terhadap majelis hakim diatur dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa, “Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama”.

Pengaturan mengenai batas waktu pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial tersebut, maka majelis hakim dituntut untuk melaksanakan mekanisme peradilan yang cepat, tepat, adil dan murah yang selaras dengan asas hukum umum yang berlaku di lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” atau asas *contante justitie*.

Asas *contante justitie* harus dimaknai sebagai upaya strategis yang menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara tepat oleh pencari keadilan.⁶ Makin cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan.⁷

Asas *contante justitie* merupakan keniscayaan yang harus diterapkan dalam setiap tingkat pengadilan. Jika asas ini diterapkan secara bertanggung jawab di pengadilan, maka diharapkan akan tercipta suatu kepercayaan terhadap penegak dalam badan peradilan.

Ketentuan mengenai peradilan yang cepat tersebut ternyata tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya, tergambar dalam data 2 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2017 dan tahun 2018. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda menerima 82 gugatan perkara serta memutus 78 putusan di tahun 2017 dan 68 gugatan perkara serta memutus 47 putusan di tahun 2018.

Jumlah 78 putusan perkara tahun 2017 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda hanya 12 putusan yang diputus kurang dari 50 hari kerja, sedangkan tahun 2018 hanya 7 (tujuh) putusan yang diputus di bawah 50 hari kerja dari jumlah 47 putusan perkara.

Penghitungan 50 hari kerja yakni dengan asumsi hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dan dikurangi dengan hari libur nasional serta libur cuti bersama. Dengan demikian putusan perkara yang telah melebihi jangka waktu dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa, “Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama”, yakni sejumlah 66 putusan di tahun 2017 dan 40 putusan di tahun 2018.

⁶Sunaryo (et.al), *Pengelolaan Sumber Daya Air* (Denpasar: Universitas Udayana, 2004), hlm.47.

⁷Makarao Moh, *Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Rineka Cipta, Jakarta, 2009), hlm.7.

Artikel

Berdasarkan hal tersebut, terhadap seluruh putusan yang diputus lebih dari 50 hari kerja, penulis tertarik mengkaji lebih jauh terhadap permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Analisis Hukum Penerapan Asas *Contante Justitie* dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut, bagaimanakah analisis hukum terhadap penerapan asas *contante justitie* dalam penyelesaian perkara hubungan industrial?

C. Metode Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan karena penulis akan melakukan studi lapangan yakni, *interview* atau wawancara kepada hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, ketua serikat pekerja, dan advokat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui penerapan asas *contante justitie* dalam penyelesaian perkara hubungan industrial. Serta studi pustaka, yakni dengan membaca buku-buku ilmu hukum serta dokumentasi resmi dari pemerintah yang memuat peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan kutipan artikel yang berhubungan dengan masalah yang

akan dikumpulkan data-datanya di lapangan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Asas *Contante Justitie* (Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)

Ketentuan tentang asas *contante justitie* peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan cepat, tepat, adil dan ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.⁸

Prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur Negara Hukum, yaitu *equality before the law*. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya

⁸Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (PT Alumni, 2013), hlm.55.

Artikel

orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan.⁹

Sederhana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersahaja; tidak berlebih-lebihan.¹⁰ Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien. Hal yang perlu diperhatikan adalah para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.¹¹

Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang tidak jelas, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan

keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.¹²

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; segera tidak banyak seluk beluknya. Cepat artinya mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Asas cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.¹³ Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan.

Hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaiannya pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh Hakim dan pelaksanaannya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.¹⁴

Biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁵ Biaya ringan mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di

⁹Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,” Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm.21.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.kbbi.web.id, database yang dipublikasikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di akses terakhir pada tanggal 27/04/2018

¹¹Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.24.

¹²Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm. 6

¹³Neng Yani Nurhayani, *Op.Cit.*, hlm. 25

¹⁴Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm. 7

¹⁵Dwi Rezki Sri Astarini, *Op.Cit.*, hlm. 56

Artikel

dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri.¹⁶

2. Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, "Hubungan industrial suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pada prinsipnya, tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan industrial adalah ke tangan pekerja dan kelangsungan usaha bagi pengusaha, dan untuk itulah diperlukan peran pemerintah sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam hubungan kerja, dapat bersifat netral dan dapat menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja.¹⁷

Perselisihan yang terjadi pada prinsipnya diselesaikan oleh pihak-pihaknya sendiri secara musyawarah. Apabila tidak terselesaikan, maka perlu bantuan pihak lain. Pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan, dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan diantaranya melalui mediasi, bipartit, konsiliasi, arbitrase. Pengadilan

Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Jadi, tegas lingkup kewenangannya sebatas mengenai perselisihan hubungan industrial, bukan perselisihan yang lain, seperti perselisihan perusahaan dengan masyarakat, perselisihan perusahaan dengan pemerintah, kasus perdata umum atau pidana, dan sebagainya.¹⁸

Pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.

Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan berada di setiap Kabupaten/Kota, sampai dengan tahun 2008, Pengadilan Hubungan Industrial baru terbentuk di 33 Kota/Provinsi. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial adalah Ketua Pengadilan Hubungan Industrial setempat, dengan Majelis hakim *ad hoc*

¹⁶Sunaryo (et.al.), *Op.Cit.*, hlm 48

¹⁷Aloysius Uwiyono et al., *Asas-Asas Hukum Perburuhan* (Rajawali Pers, 2014), hlm.65.

¹⁸Abdul Khakim, *Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Antara Pengaturan Dan Pelaksanaan)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.97.

Artikel

masing-masing dari unsur pengusaha dan dua unsur pekerja yang diangkat oleh Presiden dan atas usul ketua Mahkamah Agung.¹⁹

Eksistensi hakim *ad hoc* sangat berpengaruh terhadap sah tidaknya sebuah persidangan/pemeriksaan karena setiap persidangan harus dilakukan oleh majelis hakim dengan komposisi 1 (satu) orang hakim sebagai ketua majelis dan dua hakim *ad hoc* sebagai anggota majelis. Tanpa memenuhi ketentuan tersebut akan mengakibatkan sidang yang dilakukan tidak sah.²⁰

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa, "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh pekerja. Pengajuan gugatan harus memenuhi syarat formil mencakup tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, materai, dan tandatangan atau kuasa. Sedangkan syarat materiil mencakup identitas para pihak, posita (*fundamentum patendi*), dan petitum.²¹

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan hubungan industrial mengikuti tata urutan dalam hukum acara perdata umumnya di lingkungan peradilan umum, di antaranya:

a. Pembacaan gugatan

Kedua belah pihak hadir pada persidangan yang ditetapkan, selanjutnya majelis hakim memberikan nasihat dan

menganjurkan agar kedua belah pihak melakukan perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai maka melanjutkan dengan pembacaan gugatan. Terkhusus dalam hukum acara peradilan hubungan industrial tidak dikenal upaya mediasi oleh pengadilan, melainkan mediasi yang diselenggarakan oleh mediator yang ditunjuk oleh dinas yang mengurus bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

b. Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat merupakan bantahan-bantahan atas gugatan dari penggugat, yang bertujuan meyakinkan majelis hakim apa yang dituduhkan tidak mendasar. Pada dasarnya dalam menjawab gugatan, pihak tergugat harus membantah setiap dalil yang dimuat dalam gugatan. Hal tersebut dilakukan agar tidak dianggap mengakui/menyetujui dalil penggugat. Sebagaimana diketahui dalam ilmu hukum pada umumnya, dimana perbuatan mendiamkan dianggap sebagai pengakuan kebenaran yang disampaikan oleh pihak lawan.

c. Replik Penggugat

Replik merupakan jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat yang isinya terbatas pada penguatan dalil yang sudah disebutkan di dalam gugatan. Dalam dokumen ini, tidak diperkenankan membuat bahasan lain selain yang telah dibuat dalam gugatan.

d. Duplik Tergugat

Duplik adalah jawaban dari tergugat yang merupakan bantahan-bantahan atas replik dari penggugat yang bertujuan menguatkan jawaban tergugat sebelumnya. Dalam dokumen ini, tidak diperkenankan membuat bahasan lain

¹⁹Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.312.

²⁰Abdul Khakim, *Op.Cit.*, hlm. 129

²¹*Ibid.*, hlm. 128

Artikel

selain yang telah dibuat dalam dokumen jawaban.

e. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada majelis hakim yang bertujuan meyakinkan hakim tentang suatu peristiwa atas dalil-dalil yang disampaikan. Mengingat dalam hukum acara perdata adalah untuk mencari kebenaran formil, terdapat alat bukti yang berpengaruh dan bersifat menentukan terhadap kebenaran suatu peristiwa yaitu:

1) Bukti Surat

Sebelum menyampaikan bukti surat kepada majelis hakim, yang harus dilakukan terlebih dahulu agar bukti surat tersebut diterima dipersidangan adalah seluruh bukti surat yang akan dijadikan alat bukti di hadapan majelis hakim, terlebih dahulu harus dilegalisir di Kantor Pos setelah setiap bukti surat surat tersebut ditemplei materai Rp6.000,00 (Enam ribu rupiah).

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah keterangan seseorang yang disampaikan secara lisan di depan hakim pada persidangan tentang apa yang telah dilihat, didengar, atau dialami sendiri terhadap suatu peristiwa atau kejadian.

3) Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Artinya, hasil cetakan (*print out*) dari pemotretan atau *screenshot* isi dari *Short Message System* (SMS) merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dalam sistem pembuktian di Indonesia.

f. Kesimpulan

Penggugat dan tergugat, dari masing-masing pihak yang berpekarra memberikan kesimpulan yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat para pihak, baik tergugat maupun penggugat tentang terbukti atau tidaknya suatu gugatan berdasarkan alat bukti, sudut pandang dan kepentingan masing-masing pihak. Dengan adanya kesimpulan/konklusi ini dapat mempermudah hakim dalam mengambil putusan.

g. Putusan

Majelis hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pengambilan putusan dalam Pasal 100 sampai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah diatur, di antaranya:

1) Dalam mengambil putusan majelis hakim wajib mempertimbangkan hukum perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Secara eksplisit sudah jelas bahwa pertimbangan putusan majelis hakim, di antaranya, berdasarkan hukum, tidak hanya dan terbatas dengan undang-undang (sebagai hukum tertulis) kemudian, juga berdasarkan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis kebiasaan yang sudah berlaku

Artikel

selama ini, dan yang prinsip juga berdasarkan keadilan.

- 2) Putusan majelis hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila tidak dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, konsekuensi putusan majelis hakim menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- 3) Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib memberikan putusan selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama.

Terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tidak ada upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Hal ini untuk mengurangi jenjang penyelesaian yang berkepanjangan. Di samping itu dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak lagi mengenal gugatan administrasi ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana sistem lama yang membuat penyelesaian perselisihan semakin tidak menentu.²²

II. Pembahasan

A. Penerapan Asas *Contante Justitie* Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial

Ketentuan tentang asas *contante justitie* yakni peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan cepat, tepat, adil

dan ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.²³

Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan.²⁴ Tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan akan memberikan citra yang baik terhadap badan peradilan serta meningkatkan kepercayaan diri para pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur litigasi.

Pelaksanaan asas *contante justitie* dalam beracara pada pengadilan di Indonesia saat ini menjadi tertinggal serta tidak lagi cepat, sederhana dan murah jika dibandingkan dengan tersedianya sarana modern dalam era komputerisasi. Hampir semua pengadilan di Indonesia menerapkan secara kaku dan tradisional hukum acara peradilannya. Kekakuan ini termasuk pula dengan tetap memberlakukan tahapan-tahapan proses beracara yang memakan waktu dan biaya ketimbang manfaat dan tujuan acara itu sendiri.²⁵ Bagi pencari keadilan yang berkepentingan untuk memperoleh putusan yang diperlukan itu tidak jarang

²³Dwi Rezki Sri Astarini, *Op.Cit.* hlm. 55

²⁴Tim Penyusun Hukum Acara Konstitusi, *Op.Cit.* hlm. 21

²⁵Yasser S. Wahab, Julianto JJ Kalalo, and Lisa Mery, “Penggunaan Media E-Mail Sebagai Sarana Beracara *Contante Justitie* Pada Pengadilan Di Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): hlm.201. diakses 25 Juli 2019

²²*Ibid.*, hlm. 97-98

Artikel

harus mengeluarkan biaya ekstra yang tidak sedikit dan kalau itu yang terjadi dalam kenyataan maka sudah dapat dipastikan asas peradilan dengan biaya ringan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.²⁶

Era Industrialisasi menyebabkan permasalahan dalam hubungan industrial menjadi semakin kompleks dan terus meningkat, maraknya kasus perselisihan hubungan industrial maka dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan perintah ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan hukum materiil yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha serta pengaturan sanksi dan upaya perdamaian apabila terjadi perselisihan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

merupakan hukum formilnya yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan bagi pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa, Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Lingkup kewenangannya terbatas hanya mengenai jenis perselisihan hubungan industrial, bukan perselisihan yang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengadilan Hubungan Industrial sebagai institusi yang memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah yang selaras dengan asas umum hukum yang berlaku yakni asas *contante justitie* bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara teknis, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dalam perwujudan asas *contante justitie* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan konsideran menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan, “bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan

²⁶Abdul Latif, “Kebebasan Hakim Dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 1 (2013): hlm.18. diakses 25 Juli 2019

Artikel

biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan”.

Terobosan tersebut merupakan pembaruan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan yang konvensional dan beralih menjadi penyelenggaraan administrasi perkara dengan sistem elektronik. Hal tersebut mengatur mengenai layanan administrasi perkara, pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan pemanggilan para pihak, yang secara keseluruhan dilakukan *online*.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan, “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali diatur secara khusus oleh undang-undang ini”. Hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial menganut asas *lex specialis derogat legi generali*.

Sumber pengambilan data dalam penelitian ini diunduh melalui *website* resmi Pengadilan Negeri Samarinda yang tersedia dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Pengambilan data ini dipilih berdasarkan nomor register perkara tahun 2017 dan 2018. Data-data tersebut diunduh dan diolah

pada bulan Maret 2019. Penelitian ini mengambil kategori putusan perkara perdata khusus dari kamar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda menerima 82 gugatan perkara serta memutus 78 putusan di tahun 2017 atau 95% dan 68 gugatan perkara serta memutus 47 putusan di tahun 2018 atau 69%. Selebihnya, 4 (empat) atau 5% gugatan perkara berakhir dengan penetapan damai dan 21 atau 31% gugatan perkara tahun 2018 masih dalam proses pemeriksaan dan belum diputus.

1. Peradilan Cepat

Peradilan cepat merujuk pada waktu, maka terdapat pengaturan mengenai jangka waktu. Ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan “Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama”.

Kewajiban majelis hakim dalam memutus perkara dalam jangka waktu 50 hari kerja tersebut bertujuan agar proses pemeriksaan hingga pembacaan putusan sesuai dengan amanat undang-undang. Akan tetapi peraturan tersebut terdapat kelemahan karena tidak ada konsekuensi yang diterima majelis hakim apabila melanggar ketentuan tersebut.

Artikel

Tabel 1 Jumlah Putusan Lebih dari 50 hari kerja

Tahun	Klasifikasi			
	Kurang dari 50 hari kerja		Lebih dari 50 hari kerja	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2017	12	15%	66	85%
2018	7	15%	40	85%

Sumber Data: Data diolah dari laman resmi Pengadilan Negeri Samarinda (<http://sipp.pn-samarinda.go.id>), pada tanggal 20 Maret tahun 2019.

Tabel 2 Jumlah Putusan Berdasarkan Jangka Waktu

No	Jenis perselisihan	Tahun		Persentase
		2017	2018	
1	Perselisihan hak	5	1	6%
2	Perselisihan Kepentingan	3	3	3%
3	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja	58	38	90%
4	Perselisihan Antar Serikat Pekerja	-	1	1%

Sumber Data: Data diolah dari laman resmi Pengadilan Negeri Samarinda (<http://sipp.pn-samarinda.go.id>), pada tanggal 20 Maret tahun 2019.

Berdasarkan data dalam tabel 2 (dua), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, tahun 2017 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda hanya 12 atau 15% putusan yang diputus kurang dari 50 hari kerja sedangkan tahun 2018, hanya 7

(tujuh) atau 15% putusan yang diputus di bawah 50 hari kerja.

Kedua, majelis hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebanyak 66 atau 85% putusan kurang dari 50 hari kerja di tahun 2017 dan 40 atau 85% putusan di tahun 2018 melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Ketiga, tahun 2017 dan 2018 waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial menunjukkan bahwa 85% diselesaikan melebihi batas waktu yang ditentukan, bahkan data menunjukkan persentasenya statis.

Proses jangka waktu beracara di Pengadilan Hubungan Industrial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mulai dari tingkat bipartit selama 30 hari kerja, tingkat Pengadilan Hubungan Industrial selama 50 hari kerja dan apabila keberatan dengan hasil putusan dapat mengajukan upaya hukum kasasi selama 30 hari kerja untuk perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Total keseluruhan jangka waktu yang diberikan undang-undang dari tingkat awal sampai akhir adalah 80 hari kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan tabel 2 (dua) bahwa sebanyak 85% putusan melebihi batas waktu yang ditentukan.

Keseluruhan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Artikel

Negeri Samarinda yang melebihi 50 hari kerja telah diklasifikasikan berdasarkan jenis perselisihan bahwa, 6 (enam) dengan persentase 6% putusan perselisihan hak, 3 (tiga) dengan persentase 3% perselisihan kepentingan, 58 dengan persentase 90% putusan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya 1 (satu) dengan persentase 1% putusan perselisihan antar serikat pekerja/buruh.

Berdasarkan tabel 3 (tiga) menunjukkan 90% putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda menunjukkan perselisihan hubungan industrial yang paling banyak digugat dan diputus melebihi jangka waktu yang ditentukan ialah perselisihan pemutusan hubungan kerja, hal tersebut menunjukkan bahwa pihak penggugat dalam hal ini adalah pekerja/buruh. Posisi yang sangat rentan bagi pekerja/buruh dalam posisi gugat menggugat dan sebagai pihak yang paling lemah dalam hubungan industrial. Banyak eksekusi atas pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, salah satu yang paling penting adalah hilangnya mata pencarian pekerja/buruh. Hal ini menarik karena pekerja/buruh sebagai pihak yang paling lemah dapat mengancam kehidupan serta masa depan, apabila tidak mendapatkan kepastian hukum.

Untuk efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu, agar memasukan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu, sehingga pelaporan perkara menggambarkan dengan jelas tugas dan kewajiban dari

badan peradilan. Bersumber dari sistem informasi manajemen perkara Pengadilan Negeri Samarinda yang telah diolah oleh penulis, penyelesaian perkara Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda terdapat putusan perkara nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr 2017 merupakan putusan paling lama penyelesaiannya hingga 203 hari kerja, dan nomor perkara 34/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr merupakan proses penyelesaian perkara paling lama ditahun 2018 yakni putusan penyelesaiannya hingga 175 hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim karier di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa majelis hakim telah mengupayakan proses peradilan cepat, upaya yang dilakukan dengan memberikan arahan dan pemberitahuan agenda persidangan pada saat sidang pertama dimulai. Sehingga komitmen jangka waktu dalam proses peradilan paling lama 50 hari kerja dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam prakteknya hal tersebut sulit tercapai sebab para pihak baik penggugat maupun tergugat sering tidak hadir saat persidangan.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat yang pernah beracara di pengadilan hubungan industrial, salah satu penyebab tidak optimalnya peradilan cepat adalah penyelenggaraan agenda sidang yang tidak efisien. Sebagaimana yang pernah dialami, dimana berkas gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan

²⁷Wawancara dengan Achmad Rasyid Purba, hakim karier di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, 27 Maret 2019.

Artikel

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Juli 2016, dan agenda sidang pembacaan gugatan pada tanggal 11 Agustus 2016. Sebagaimana umumnya, salinan berkas gugatan disampaikan ke pihak tergugat sebelum sidang pertama (pembacaan gugatan) bersamaan dengan panggilan sidang (relaas), artinya tergugat sudah mengetahui muatan gugatan sebelum sidang pertama.²⁸

Agenda persidangan setelah pembacaan gugatan pada tanggal 11 Agustus 2016, dilanjutkan dengan sidang pembacaan jawaban oleh tergugat pada tanggal 25 Agustus 2016. Oleh karena sudah diketahui sebelumnya, seharusnya pihak tergugat dapat mengajukan jawaban atas gugatan bersamaan dengan agenda pembacaan gugatan. Pihak majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut membiarkan keterlambatan itu terjadi. Manakala agenda pembacaan gugatan dengan pembacaan jawaban tergugat secara bersamaan, tentunya akan menghemat waktu 1 (satu) minggu lebih cepat. Hal tersebut selalu diabaikan dan dianggap sebagai peluang bagi tergugat agar memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan argumentasi dalam jawaban.

Pengaturan jangka waktu telah diatur oleh undang-undang, bahkan pasalnya menyatakan “wajib” sehingga ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh pengadilan

hubungan industrial dalam hal ini melalui majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terpenuhi karena terdapat kendala-kendala sebagaimana disebut di atas. Hal tersebut berdampak pada lambatnya proses penyelesaian perkara sehingga menyebabkan terhambatnya kepastian hukum khususnya oleh pekerja/buruh sebagai pihak yang paling lemah kedudukannya.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *contante justitie* terkait peradilan cepat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak tercapai.

2. Peradilan Sederhana

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien. Hal yang perlu diperhatikan adalah para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.²⁹

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit.³⁰ Apa yang sudah memang

²⁸Wawancara dengan Mangara Maidlando Gultom, seorang advokat yang pernah beracara untuk kepentingan klien di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang telah diputus dalam putusan nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smr tertanggal 14 Desember 2016, 17 Mei 2019

²⁹ Neng Yani Nurhayani, *Op.Cit.*, hlm. 24

³⁰Gatot Teguh Arifyanto, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-

Artikel

seederhana, jangan sengaja dipersulit hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya persidangan “mundur terus”, untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.³¹ Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peradilan sederhana merupakan penyelenggaraan peradilan yang tidak bertele-tele sehingga tidak membuang waktu penyelesaian perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim *ad hoc* dari unsur organisasi pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda disampaikan bahwa, peradilan sederhana telah dilaksanakan sebab majelis hakim dalam memutus perkara telah mengikuti prosedur beracara dalam hukum acara perdata umum. Proses pemeriksaan *legal standing* para pihak, dimulai dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, namun dalam prakteknya, pembacaan gugatan jarang dilakukan secara utuh apabila kedua belah pihak sepakat bahwa gugatan dianggap telah dibacakan. Dilanjutkan dengan pembacaan jawaban (dan eksepsi jika ada), replik, duplik, pembuktian (pemeriksaan terhadap alat bukti), kesimpulan masing-masing pihak, dan terakhir pembacaan putusan.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua serikat pekerja/buruh Provinsi Kalimantan Timur bahwa peradilan sederhana telah terpenuhi sebab majelis hakim tidak pernah mempersulit para pihak dalam proses pemeriksaan dan telah sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang advokat yang pernah beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, proses peradilan telah berjalan dengan sederhana, salah satu contohnya adalah pendaftaran advokat ke laman resmi Mahkamah Agung di www.ecourt.mahkamahagung.go.id, untuk memudahkan proses perkara. Setelah dilakukan pendaftaran, advokat dipersilahkan untuk membuat suatu pernyataan untuk mengikuti proses berperkara secara elektronik. Ketika advokat dari masing-masing perkara setuju untuk hal tersebut, maka selanjutnya agenda persidangan yang berupa pembacaan dokumen pembelaan cukup dikirimkan lewat laman resmi Mahkamah Agung. Secara garis besar dalam perkara perdata, advokat dan/atau masing-masing pihak perkara wajib hadir ke pengadilan pada saat agenda pembacaan gugatan, pembuktian/pemeriksaan, dan putusan. Terobosan Mahkamah Agung tersebut tentunya sangat membantu pihak berperkara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hlm.30.

³¹*Ibid.*, hlm 31

³²Wawancara dengan Ignatia Kasiartati Budiyanti, hakim *ad hoc* dari unsur organisasi pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, 13 April 2019

³³Wawancara dengan Sultan, ketua serikat pekerja/buruh Provinsi Kalimantan Timur, 27 Maret 2019

Artikel

cakupannya dalam wilayah administrasi daerah provinsi.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim *ad hoc* dari unsur organisasi pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, ketua serikat pekerja/buruh Provinsi Kalimantan Timur dan advokat, maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan asas *contante justitie* terkait peradilan sederhana di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah terlaksana.

3. Peradilan Biaya Ringan

Biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.³⁵ Biaya ringan mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya, tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri.³⁶

Biaya ringan yang dimaksud adalah biaya yang nilainya rendah atau murah yang dikeluarkan para pihak, khususnya oleh pihak penggugat dalam menempuh proses peradilan dari tahapan pengajuan

gugatan, pendaftaran sidang hingga pembacaan putusan.

Hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial mengatur dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, “dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00.

Tabel 3 Jumlah Putusan Berdasarkan Nilai Gugatan

Tahun	Nilai Gugatan	
	< Rp150.000.000,00	> Rp150.000.000,000
2017	26	53
2018	19	28
Persentase	35%	65%

Sumber Data: Data diolah dari laman resmi Pengadilan Negeri Samarinda (<http://sipp.pn-samarinda.go.id>), pada tanggal 20 Maret tahun 2019.

Tujuan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai peradilan yang murah dengan memandang pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah secara ekonomi. Nilai gugatan yang di atas Rp150.000.000,00 berjumlah 25 gugatan di tahun 2017 dan 19 gugatan di tahun 2018 maka persentasenya adalah 35% dan nilai gugatan yang di bawah Rp150.000.000, yakni 53 gugatan di tahun 2017 dan 28 gugatan di tahun 2018 maka persentasenya adalah 65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 65% perkara, biayanya ditanggung oleh Negara.

Dibebaskannya biaya terhadap gugatan yang nilainya di bawah

³⁴Wawancara dengan Mangara Maidlando Gultom, seorang advokat yang pernah beracara untuk kepentingan klien di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, 17 Mei 2019

³⁵Dwi Rezki Sri Astarini, *Op.Cit.*, hlm. 56

³⁶Sunaryo (et.al.), *Op.Cit.*, hlm 48

Artikel

Rp150.000.000,00 tersebut menggambarkan bahwa Negara telah hadir memberikan perhatian terhadap kasus-kasus perselisihan hubungan industrial, yang mana pihak penggugat mayoritas dari pihak pekerja/buruh yang kedudukannya lemah dalam perselisihan hubungan industrial. Pembatasan biaya ini diharapkan dapat meringankan beban para pencari keadilan khususnya pihak pekerja/buruh.

Pernyataan ketua serikat pekerja/buruh Provinsi Kalimantan Timur bahwa berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada praktiknya berbiaya murah atau ringan, apabila nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 tidak dikenakan biaya dan tidak ada biaya tambahan yang dikeluarkan dalam proses peradilan mulai tahap awal pemeriksaan hingga akhir penyelesaian perkara.³⁷

Pengaturan mengenai biaya perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinilai kurang proporsional, karena berlaku terhadap semua pihak yang berperkara dalam perselisihan hubungan industrial, yakni membebaskan biaya perkara manakala nilai gugatannya tidak lebih dari Rp150.000.000,00. Sebagaimana diketahui, pihak pekerja umumnya menjadi pihak yang lebih lemah daripada pihak perusahaan, hal mana seharusnya ketentuan mengenai pembebasan biaya perkara tersebut hanya berlaku bagi pihak pekerja saja.

Berdasarkan hasil analisa atas penerapan asas *contante justitie* terkait

dengan biaya ringan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, sudah terlaksana. Namun secara kebutuhan, seharusnya biaya ringan yang diimplementasikan dalam biaya perkara hanya dikenakan terhadap pihak pekerja saja.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *contante justitie* dalam penyelesaian perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, belum berjalan secara optimal.

B. Analisis Hukum Penerapan Asas *Contante Justitie* Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial

Berdasarkan pemaparan di atas sebelumnya tentang penerapan asas *contante justitie* dalam penyelesaian perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, maka penerapan asas *contante justitie* belum berjalan secara optimal, sebagai asas umum hukum yang harusnya diberlakukan. Asas *contante justitie* khususnya peradilan cepat tidak tercapai, sehingga terdapat penyimpangan terhadap aturan khusus mengenai kewajiban jangka waktu penyelesaian perkara dalam waktu 50 hari kerja.

Menurut pendapat penulis bahwa tidak tercapainya peradilan cepat, disebabkan terdapat ketidakselarasan peraturan, mengenai kewajiban hakim untuk memutus perkara dalam tenggang waktu 50 hari kerja dengan penerapan hukum acara perdata umum dalam lingkup Pengadilan Hubungan Industrial. Penerapan hukum acara perdata dalam

³⁷Wawancara dengan Sultan, ketua serikat pekerja/buruh Provinsi Kalimantan Timur, 27 Maret 201

Artikel

proses pemeriksaan persidangan yang diutamakan adalah kepentingan para pihak, apabila para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan maka masih diberi kesempatan, berupa penundaan sidang. Hal tersebut merupakan hak para pihak sebab hukum acara pun menghendakinya. Ketidaktertanggungjawaban para pihak dalam beracara menyebabkan mayoritas putusan diputus lebih dari 50 hari kerja.

Sejauh ini mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Negeri Samarinda berupa, mengirim surat untuk konfirmasi terhadap kasus yang belum diselesaikan, memberikan anjuran, dan pembinaan.³⁸ Tidak adanya konsekuensi terhadap Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda akibat lalai menerapkan asas *contante justitie* karena Mahkamah Agung mempertimbangkan faktor-faktor penyebab penghambatnya penerapan asas *contante justitie* dalam penyelesaian perkara hubungan industrial.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Penerapan asas *contante justitie* dalam penyelesaian perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, belum berjalan secara optimal. Hal tersebut didasarkan pada tidak tercapainya penerapan peradilan cepat sebab Pengadilan Hubungan

Industrial menggunakan hukum acara perdata umum sehingga kewajiban hakim dalam memutus perkara dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja dapat dikesampingkan sepanjang hal tersebut demi kepentingan para pihak serta tidak adanya sanksi apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan jangka waktu tersebut menyebabkan tidak ada daya paksa dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini penting dilakukan agar terdapat keselarasan peraturan.

Daftar Pustaka

- Arifyanto, Gatot Teguh. "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. PT Alumni, 2013.
- Bambang, Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Khakim, Abdul. *Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Antara Pengaturan Dan Pelaksanaan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2010.

³⁸Wawancara dengan Achmad Rasyid Purba, hakim karier di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, 27 Maret 2019.

Artikel

- Latif, Abdul. "Kebebasan Hakim Dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 1–20.
- Moh, Makarao. *Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Refika Aditama, 2007.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sunaryo (et.al). *Pengelolaan Sumber Daya Air*. Denpasar: Universitas Udayana, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*. Kencana, 2010.
- Uwiyono, Aloysius, Widodo Suryandono, Siti Hajati Hoesin, and Melania Kiswandari. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Rajawali Pers, 2014.
- Wahab, Yasser S., Julianto JJ Kalalo, and Lisa Mery. "Penggunaan Media E-Mail Sebagai Sarana Beracara Contante Justitie Pada Pengadilan Di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 194–209.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.kbbi.web.id, *database* yang dipublikasikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Samarinda, <http://sipp.pn-samarinda.go.id>, *database* yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.